



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir, Dolulolong, 30 April 1994, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir, Dolulolong, 25 April 1990, Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb tanggal 20 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Rumah Orang tua Tergugat di Kecamatan, selama 1 (satu) minggu kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah paman Tergugat di Desa;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 1 (Satu) orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat (laki laki) Lahir di Lewoleba 18 Juli 2022 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, Sejak akhir bulan November 2021 terjadi beberapa peristiwa antara Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Bahwa pada tanggal 22 November 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menegur Tergugat ketika Tergugat pulang kerumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk, namun Tergugat tidak terima dan memarahi dan memukul Penggugat, setelah itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah paman Tergugat yang berada di desa;
 - b. Bahwa pada tanggal 25 November 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat agar tidak minum-minuman keras, namun Tergugat tidak terima lalu memarahi dan memukul Penggugat, setelah itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di gubuk area perkebunan milik warga yang berada di desa;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Desember 2021, Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama orangtua Tergugat, sesampainya di rumah kediaman orangtua Tergugat, Penggugat merasa tidak nyaman dan trauma karena takut dipukul oleh Tergugat. Sehingga Penggugat memilih

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah paman Penggugat yang berada di desa tanpa izin Tergugat;

6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina kembali;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor Pem.140/167/SKTM/DL/XI/2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pada tanggal 18 November 2023, Penggugat merupakan keluarga tidak mampu sehingga memohon perkara diadakan secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan atau dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*)

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lembata yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1, Lahir Tanggal 17 Agustus 1969, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar akhir tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



orang anak;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat hanya tinggal dengan Tergugat kurang lebih selama 1 minggu;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat karena Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat telah tinggal terpisah dengan Tergugat sejak sekarang atau kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat bahkan ketika Penggugat melahirkan;
- Bahwa tidak pernah diupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, Lahir tanggal 4 Desember 1989, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar akhir tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat hanya tinggal dengan Tergugat kurang lebih selama 1 minggu;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat terjadi dikarenakan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021, Penggugat datang ke rumah saksi dalam kondisi ketakutan, lalu kemudian Tergugat datang menyusul dan bertemu dengan Penggugat. Tergugat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menampar Penggugat yang kemudian dileraikan dan dipisahkan oleh saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin.

Analisis Pembuktian

Menimbang, Bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Penggugat) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan kini keduanya telah tinggal terpisah selama 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak Desember 2021 hingga sekarang atau 2 (dua) tahun lamanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat yang pada pokoknya meminta agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya dalam perkara ini harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis serta tidak dapat didamaikan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan *keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevotg) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (vreem de oozaak) timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil permohonan cerai terhadap Termohon Kasasi*. Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam yurisprudensi tersebut memberikan pedoman bahwa adanya suatu akibat menimbulkan persangkaan kuat adanya suatu sebab;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Keengganan Tergugat untuk hadir ke depan persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, serta keengganan Penggugat untuk berdamai kembali meski telah dinasehati oleh hakim pemeriksa perkara, serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun lamanya merupakan suatu akibat, yang mana akibat-akibat tersebut timbul dalam perkawinan pada umumnya disebabkan adanya sebab berupa perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut juga telah memenuhi ketentuan dalam Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA No 1 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika suami dan istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat didamaikan dan tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat meski Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil mengenai fakta-fakta akibat perceraian, namun fakta yang terbukti di depan sidang telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Petitem 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb Penggugat diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2023;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2023;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula Tahun 1445 Hijriah, oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto S.H.I., M.H. dan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp 0,-

Biaya Pemanggilan : Rp 0,-

Biaya Materai : Rp 0,-

Jumlah : Rp 0,-

(nol rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)